



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur 17 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, (tinggal dirumah bersama), berdomisili elektronik di suparno17@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 409/SK.KH/10/2024/PA.Blcn tanggal 24 Oktober 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Metro 10 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di hamidah251107@gmail.com;

Termohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/77/IX/1991, tertanggal 30 Juni 1992;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Termohon, di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, pindah lagi kerumah kontrakan, di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, pindah lagi kerumah bersama, sebagaimana alamat Pemohon di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Kenanga Sari, pada tanggal 14-03-1992 dan sekarang sudah menikah;
 - 2) XXXXX, lahir di Kenanga Sari, pada tanggal 15-03-1994 dan sekarang sudah menikah;
 - 3) XXXXX, lahir di Metro, pada tanggal 16-03-2006 dan sekarang sedang kuliah di Daerah Jawa;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tegar Rayhan Davi Alfandi bin Suparno, lahir di Kenanga Sari, pada tanggal 25-11-2007 dan sekarang sedang sekolah Pesantren di Kabupaten Magelang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang teres-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti mengucap kata bodoh dan anjing;
 - b. Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama Rina sejak tanggal 17 April 2020 dan dengan restu oleh Istri Pertama yang bernama Hamidah, setelah itu 8 (delapan) tahun kemudian tiba-tiba Termohon berubah pikiran dan tidak mau untuk di madu sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2024, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik, Hakim menjelaskan kepada Termohon agar mengikuti proses persidangan secara elektronik. Dan atas penjelasan tersebut, Termohon menyatakan menyetujui beracara secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. Dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 November 2024, dinyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi sebagaimana tersebut di atas dengan hasil berhasil dengan pencabutan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut dengan demikian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bln.